



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Juncto ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 18 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 18 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 03 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015
TANGGAL : 18 April 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN, SERTA PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 huruf c tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Juncto Ketentuan dalam Bab X Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Barat.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ini dibuat sebagai panduan bagi penyelenggara pemilihan dalam membentuk penyelenggara Ad Hoc dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan.
5. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
8. Hari adalah hari kalender.

D. AZAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten bersifat hierarkhis. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

A. KEANGGOTAAN

1. KPU Kabupaten:
 - a. Anggota KPU Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota.
 - b. Ketua KPU Kabupaten dipilih dari dan oleh Anggota KPU Kabupaten.
2. PPK:
 - a. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
 - b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
 - c. Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
 - d. Kantor sekretariat PPK berlokasi di kantor kecamatan.
3. PPS:
 - a. Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
 - b. Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.
 - c. Kantor sekretariat PPS berlokasi di kantor desa/kelurahan.
4. KPPS:
 - a. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 6 (enam) orang Anggota.
 - b. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.

B. KESEKRETARIATAN

1. KPU Kabupaten:
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten terdiri dari:
 - 1) sekretaris;

- 2) sub Bagian Program dan Data;
- 3) sub Bagian Teknis dan Hupmas;
- 4) sub Bagian Hukum;
- 5) sub Bagian Umum.

c. Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten.

2. PPK:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. Sekretariat PPK terdiri dari:
 - 1) seorang Sekretaris;
 - 2) seorang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - 3) seorang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

3. PPS:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. Sekretariat PPS terdiri dari:
 - 1) seorang sekretaris;
 - 2) seorang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - 3) seorang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten:

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan dan pedoman teknis KPU;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, jika diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memerhatikan kebijakan dan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK serta menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi dan pemantauan terhadap PPK, PPS dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- j. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten dengan tembusan kepada KPU Provinsi;
- k. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, DPRD dan Gubernur;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi dan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan yang diberikan oleh KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. PPK:

a. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- 1) membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
- 2) membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 4) menerima dan menyerahkan daftar laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- 5) menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- 6) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- 7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- 8) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- 9) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- 10) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- 11) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- 12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- 13) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- 14) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- 15) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

b. Ketua PPK bertugas:

- 1) memimpin kegiatan PPK;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3) mengawasi kegiatan PPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6) menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada kepada 1 (satu) orang saksi Calon;
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

c. Anggota PPK bertugas:

- 1) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
- 4) dalam melaksanakan tugas Anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

3. PPS:

a. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- 1) membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih tetap;
- 2) membentuk KPPS;
- 3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- 4) mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- 5) melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- 6) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- 7) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- 8) melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di Wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- 9) mengumumkan daftar Pemilih;
- 10) menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih sementara;
- 11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih sementara;
- 12) mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 13) menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- 14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- 15) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 17) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten dan PPK.

b. Ketua PPS bertugas:

- 1) memimpin kegiatan PPS;
- 2) mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3) mengawasi kegiatan KPPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;

- 6) memberikan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada yang mewakili Calon di tingkat kelurahan/desa;
- 7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

c. Anggota PPS bertugas:

- 1) membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- 4) dalam melaksanakan tugas Anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

4. KPPS:

a. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- 1) mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- 2) menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
- 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- 9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- 10) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS.

b. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan adalah:
 - a) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
 - d) menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
 - e) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - a) memimpin kegiatan KPPS;
 - b) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

- e) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- 3) Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
 - c) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawasan dari petugas keamanan TPS.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

c. Anggota KPPS

- 1) Bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS;
- 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

5. Sekretariat KPU Kabupaten

a. Bertugas:

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Dalam menyelenggarakan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

b. Berwenang:

- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Berkewajiban:

- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.

d. Sekretariat KPU Kabupaten bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Sekretariat PPK

a) Sekretaris PPK bertugas:

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
- 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;
- 5) dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

b) Staf Sekretariat PPK bertugas:

- 1) Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- 2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

7. Sekretariat PPS

a) Sekretaris PPS bertugas:

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
- 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- 4) dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

b) Staf Sekretariat PPS bertugas:

- 1) Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati.
- 2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. mampu secara jasmani dan rohani;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- B. Kelengkapan berkas Pencalonan :
1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 3. Surat pendaftaran sebagai calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang ditandatangani diatas materai;
 4. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai;
 5. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

1. Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan KPPS dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, PPDP dan KPPS
2. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

B. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran PPK melalui media massa dan menempelkan pada papan-papan pengumuman di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
2. KPU Kabupaten menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK.

C. Penerimaan Berkas Pendaftaran Anggota PPK

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 mulai Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten.
2. KPU Kabupaten menetapkan Penanggungjawab dan Petugas Penerima Pendaftaran, dimana Penanggungjawab Pendaftaran adalah salah seorang Anggota KPU dan Petugas Penerima dari Sekretariat KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten membuat pengaturan tempat Penerimaan Berkas Pendaftaran yang memudahkan bagi Pendaftar.
4. KPU Kabupaten menerima berkas sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
5. Petugas Penerimaan pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda cek list ada/tidak ada berkas yang disampaikan.
6. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui.
7. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas satu untuk calon anggota PPK dan satu sebagai laporan.
8. Petugas Penerima Pendaftaran membuat Laporan Penerimaan Berkas Pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran.
9. Batas akhir Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK adalah hari Senin, tanggal 27 April 2015 Pukul 16.00 WIB.
10. Penanggungjawab Penerimaan Berkas membuat Laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal Pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten;

11. Dalam hal, jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kabupaten membuat Berita Acara Pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap Kecamatan;
12. KPU Kabupaten membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK.

D. Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota PPK

1. Penelitian Administrasi Calon anggota PPK dilaksanakan oleh Pokja.
2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi.
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pencalonan adalah :
 - a. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014.
4. KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dengan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan sebagai anggota PPK periode dari tahun 2005 s.d 2014.
5. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan sehat, KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat tersebut.
6. KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang memuat Calon Anggota PPK yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bahan Pengumuman.
7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi calon anggota PPK kurang 5 (lima), KPU Kabupaten bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan.

E. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

1. KPU Kabupaten mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi melalui media massa dan menempelkan pada papan-papan pengumuman di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
2. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis.
3. KPU Kabupaten melakukan rapat Pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 orang.
4. KPU Kabupaten melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 orang.

F. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

1. KPU Kabupaten menyusun Tata Tertib seleksi.
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
3. Materi soal seleksi tertulis disusun oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
4. Seleksi tertulis dilaksanakan pada 4 Mei 2015.
5. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis.
6. Dalam hal pelaksanaan tertulis tidak dilakukan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.

G. Pemeriksaan Seleksi Tertulis Anggota PPK

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 5 Mei 2015 dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.
2. KPU Kabupaten membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Seleksi tertulis, yang disusun berdasarkan urutan nilai mulai ranking tertinggi sampai dengan terendah dalam satuan peserta per Wilayah Kerja PPK (Kecamatan).
3. KPU Kabupaten membuat Berita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) Peringkat tertinggi Hasil Seleksi untuk mengikuti Seleksi wawancara.
4. Apabila jumlah Calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti Wawancara.

H. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

1. KPU Kabupaten mengumumkan Hasil Penelitian Seleksi melalui media massa dan menempelkan pada papan-papan pengumuman di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
2. Pengumuman calon anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan alpabet.
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi Wawancara.

I. Wawancara Calon Anggota PPK

1. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
2. Wawancara dilaksanakan dengan Teknis sebagai berikut :
 - a. Membagi 5 Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisioner, 1 (orang) pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten, dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
 - b. 1 (satu) Tim mewawancarai calon Anggota PPK sesuai dengan Wilayah Kecamatan yang ditunjuk.
 - c. Wawancara dilaksanakan di Kantor Kecamatan.
 - d. Pembagian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.
3. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara dan dihimpun oleh Ketua Pokja sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Terpilih

J. Pengumuman Calon Anggota PPK Terpilih

1. KPU Kabupaten mengumumkan Hasil Wawancara melalui media massa dan menempelkan pada papan-papan pengumuman di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan pelantikan PPK.

K. Pelantikan Anggota PPK

Pelantikan Anggota PPK terpilih dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015.

BAB V

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

A. Permohonan usulan calon anggota PPS dari KPU Kabupaten kepada Kepala Desa/Lurah dan BPD/Dewan Kelurahan

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai mekanisme pembentukan PPS dan fasilitasi syarat kesehatan Calon Anggota PPS;
2. Membuat surat permohonan usulan PPS kepada Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan berkoordinasi melalui Pemerintah Daerah.

B. Usulan Calon Anggota PPS dari Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan

1. Menginventarisasi usulan calon anggota PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

2. Usulan Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan kelurahan telah disusun berdasarkan urutan ranking/peringkat.
 3. Usulan calon anggota PPS berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
 4. Berkas usulan calon anggota PPS sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan perincian :
 - a. 1 (satu) berkas asli untuk KPU Kabupaten
 - b. 1 (satu) berkas salinan untuk PPK
 - c. 1 (satu) berkas salinan untuk PPS
- C. Penerimaan Berkas calon Anggota PPS dari PPK
1. PPK menghimpun Berkas Calon Anggota PPS
 2. PPK membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Calon Anggota PPS
- D. Penelitian berkas calon anggota PPS
1. KPU Kabupaten dapat meminta bantuan PPK untuk melakukan penelitian berkas calon anggota PPS
 2. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Calon sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih ;
 3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pencalonan adalah
 - a. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014.
 4. KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dengan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan sebagai anggota PPS periode dari tahun 2005 s.d 2014.
 5. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa atau lurah dan badan permusyawaratan desa atau kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- E. Pleno penetapan calon anggota PPS Terpilih
- KPU Kabupaten membuat Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih
- F. Pelantikan keanggotaan PPS
1. Pelantikan Anggota PPS dilaksanakan pada 18 Mei 2015
 2. Pelaksanaan pelantikan anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan.
 3. Pelantikan keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK.

BAB VI

PEMBENTUKAN KPPS

A. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 21 (Duapuluh Satu Hari) sebelum hari H atau dilaksanakan antara 9 September 2015 sampai dengan 8 Nopember 2015.
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Apabila persyaratan usia bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.

4. Apabila persyaratan pendidikan bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
 5. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pencalonan adalah
 - a. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014.
 6. PPS melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dengan berdasarkan Keputusan PPS tentang Pengangkatan sebagai anggota KPPS periode dari tahun 2005 s.d 2014.
 7. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
- B. Pengangkatan dan Pemberhentian KPPS
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan PPS kepada KPU kabupaten melalui PPK

BAB VII

SUMPAH JANJI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Pengucapan sumpah/janji anggota PPK oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.
3. Pengucapan sumpah/janji anggota PPS oleh PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.
4. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Berita Acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota PPK dan PPS.
5. Pengucapan sumpah/janji KPPS dipandu oleh PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
6. PPS membuat Berita Acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
7. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".

BAB VIII

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah melalui KPU Kabupaten untuk membentuk/mengangkat sekretariat PPK.
2. PPK mengusulkan 3 (tiga) orang calon sekretaris PPK dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan 4 (empat) orang calon staf Sekretariat PPK kepada Pemerintah Daerah melalui KPU Kabupaten
3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah untuk pengisian Sekretariat PPK dan staf sekretariat PPK.
4. Bupati menetapkan Sekretariat PPK terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat mengurus teknis penyelenggaraan

- b. 1 (satu) orang bertugas staf sekretariat mengurus tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan

B. Pembentukan Sekretariat PPS

1. KPU Kabupaten membuat surat pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah melalui Pemerintah Daerah untuk menugaskan pegawai Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris PPS dan 2 (dua) anggota staf Sekretariat PPS.
2. Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

BAB IX

PENGANTIAN ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Apabila anggota PPK berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau diberhentikan maka digantikan oleh calon Anggota PPK urutan peringkat berikutnya.
2. Apabila calon Anggota PPK urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten tidak memenuhi syarat, maka calon anggota PPK diambil dari daftar nama peserta seleksi wawancara.
3. Apabila anggota PPS berhenti antar waktu, maka Kepala Desa/Lurah dan BPD mengusulkan 2 (dua) nama calon pengganti kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

BAB X

ANGGARAN

Biaya untuk pelaksanaan seleksi calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS dibebankan Belanja Hibah pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015

BAB XI

PENUTUP

Materi dalam lampiran Keputusan ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Untuk SALINAN yang sah

Sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAKHMAT, S.IP

NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI